

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN
("KETERBUKAAN INFORMASI")**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
("Perseroan")**

Bidang Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Kantor Pusat:
Gedung BRI
Jl Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210 Indonesia
Telepon: (62-21) 251-0244
Email: humas@bri.co.id
Website: <https://bri.co.id/>

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 April 2026

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 April 2026, Perseroan dengan PT Danantara Asset Management ("**DAM**") telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat ("**PJBB**") dalam rangka rencana pembelian sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham PT BRI Manajemen Investasi ("**BRI MI**") yang dimiliki Perseroan, sehingga mengakibatkan pengambilalihan atas BRI MI ("**Transaksi Afiliasi**"). Penyelesaian Transaksi Afiliasi tersebut akan tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PJBB, termasuk diperolehnya persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melalui Keterbukaan Informasi ini akan memberikan penjelasan, pertimbangan dan alasannya dilakukan Transaksi Afiliasi, termasuk menyampaikan sifat dari hubungan afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Transaksi Afiliasi tidak termasuk dalam kriteria Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Oleh karena itu, Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan pemenuhan kewajiban Keterbukaan Informasi berpedoman pada POJK 42/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Tanggal Transaksi Afiliasi

Tanggal Transaksi Afiliasi adalah 1 April 2026.

B. Objek Transaksi Afiliasi

Objek Transaksi Afiliasi adalah saham BRI MI yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah). Jumlah saham tersebut setara dengan 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor yang dikeluarkan oleh BRI MI.

Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai BRI MI:

1) Riwayat Singkat

BRI MI didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian PT Danareksa Fund Management No. 26 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan Akta Pendirian PT Danareksa Fund Management No. 108 tanggal 24 Agustus 1992 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana tercatat pada Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 27 Oktober 1992 dan Tambahan No. 5391. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.

Perubahan anggaran dasar BRI MI terakhir dimuat dalam Akta No. 35 tanggal 17 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia ("**Menkum**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH-01.09-0351845 tanggal 17 Oktober 2025.

2) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-98521.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 33 tanggal 30 November 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0082231 tanggal 1 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI MI sebelum penyelesaian Transaksi Afiliasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Nilai Nominal
Modal Dasar	120.000.000	Rp120.000.000.000
Modal Disetor/Ditempatkan	30.000.000	Rp30.000.000.000

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase	Nilai Nominal
Perseroan	19.500.000	65%	Rp19.500.000.000
PT Danareksa (Persero)	10.500.000	35%	Rp10.500.000.000

3) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI MI saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Frankie E. L. Tinangon
 Komisaris Independen : Kahlil Rowter*

**) Merupakan pelaksana tugas Komisaris Independen.*

Direksi

Direktur Utama : Arief Budiman
 Direktur : Ira Irmalia Sjam*

**) Akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang akan disahkan oleh para pemegang saham BRI MI.*

4) Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan BRI MI adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas manajemen investasi. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, BRI MI melaksanakan kegiatan usaha berupa pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah dan/atau pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, tidak termasuk pengelolaan dana perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan pengelolaan investasinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Nilai Transaksi Afiliasi

Total nilai Transaksi Afiliasi adalah Rp975.000.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

D. Nama Pihak yang Melakukan Transaksi Afiliasi

1) Perseroan

a) Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, bentuk badan hukum Perseroan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan Perseroan menjadi Persero didokumentasikan dengan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 pada tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Adapun perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 6 tanggal 13 Januari 2026 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0038855 pada tanggal 11 Februari 2026 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

b) Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

c) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2026 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	
1. BP BUMN (Saham Seri A Dwiwarna)	1	50	0,00
2. BP BUMN (Saham Seri B)	806.109.768	40.305.488.400	0,53
3. DAM (Saham Seri B)	79.804.867.107	3.990.243.355.350	52,66
4. Publik (Saham Seri B)	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
Modal Ditempatkan dan Disetor	151.559.001.604	7.577.950.080.200	100
Saham dalam Portepel	148.440.998.396	7.422.049.919.800	

Catatan:

- *Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat "BP BUMN" adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").*
- *Negara Republik Indonesia memiliki 1 Saham Seri A Dwiwarna dan 806.109.768 Saham Seri B melalui BP BUMN serta 79.804.867.107 Saham Seri B melalui DAM.*

d) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Parman Nataatmadja
Komisaris	: Helvi Yuni Moraza
Komisaris Independen	: Edi Susianto
Komisaris Independen	: Lukmanul Khakim
Komisaris	: Awan Nurmawan Nuh

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Network & Retail Funding	: Aquarius Rudianto
Direktur Commercial Banking	: Alexander Diplo Paris Y. S.
Direktur Information Technology	: Saladin Dharma Nugraha Effendi
Direktur Corporate Banking	: Riko Tasmaya (Riko Adythia)
Direktur Operations	: Hakim Putratama
Direktur Micro	: Akhmad Puwakajaya
Direktur Treasury & International Banking	: Farida Thamrin
Direktur Manajemen Risiko	: Ety Yuniarti
Direktur Consumer Banking	: Aris Hartanto
Direktur Finance & Strategy	: Achmad Royadi
Direktur Legal & Compliance	: Mahdi Yusuf

2) DAM

a) Riwayat Singkat

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2025, khususnya Pasal 3AK, DAM selaku *holding* operasional merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("**BPI Danantara**") untuk melakukan pengelolaan operasional BUMN.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara, DAM memiliki misi untuk menciptakan BUMN yang adaptif dan berdaya saing, serta mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial sejalan dengan agenda jangka panjang Indonesia. DAM menjalankan fungsi pengelolaan portofolio BUMN, termasuk Perseroan, dengan posisi DAM sebagai pemegang saham Seri B terbanyak pada Perseroan.

DAM berkedudukan dan berkantor pusat di Wisma Danantara Indonesia, Jl. Gatot Subroto Kavling 36 – 38, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

b) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.149.208.000	4.149.208.000.000.000	
BPI Danantara	1.042.725.000	1.042.725.000.000.000	100%
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.042.725.000	1.042.725.000.000.000	100%
Saham dalam Portepel	3.106.483.000	3.106.483.000.000.000	

c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi DAM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	: Bambang Sugeng Rukmono
Komisaris Independen	: Agus Sugiarto
Komisaris Independen	: Haryo Baskoro Wicaksono


Direksi

Direktur Utama	: Dony Oskaria
Direktur	: Setyanto Hantoro
Direktur	: Febriany Eddy
Direktur	: Sahala Situmorang
Direktur	: Agus Dwi Handaya
Direktur	: Riko Banardi

E. Sifat Hubungan Afiliasi

POJK 42/2020 mengatur sejumlah kriteria hubungan afiliasi, di antaranya adalah hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.

Sifat hubungan afiliasi dalam Transaksi Afiliasi dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Memperhatikan ketentuan mengenai hubungan afiliasi dalam POJK 42/2020, dapat dijabarkan bahwa saat ini baik Perseroan maupun DAM dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Negara Republik Indonesia.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari penilai independen yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk penilai independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan ("KJPP SRR"), untuk memberikan penilaian atas saham BRI MI yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) lembar saham dan menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

KJPP SRR memiliki Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 24 Mei 2023 (Penilai Bisnis). KJPP SRR telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas saham BRI MI dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan dari laporan penilaian saham BRI MI No. 00132/2.0059-02/BS/09/0457/1/III/2026 tanggal 6 Maret 2026 yang disusun oleh KJPP SRR:

1. Objek Penilaian

Objek penilaian dalam penilaian ini adalah saham BRI MI, yaitu 65% saham BRI MI yang dimiliki oleh Perseroan.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas saham BRI MI adalah memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada tanggal 31 Oktober 2025, dari saham BRI MI, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian atas saham BRI MI adalah untuk memberikan informasi tentang nilai pasar saham BRI MI yang akan digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan Transaksi Afiliasi.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a) Laporan penilaian saham BRI MI bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- c) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d) KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang diperoleh dari Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e) SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f) Laporan penilaian saham BRI MI terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g) KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian saham BRI MI dan kesimpulan nilai akhir.
- h) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas status hukum saham BRI MI dari manajemen Perseroan.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian saham BRI MI adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market-based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian saham BRI MI karena kegiatan yang dilaksanakan oleh BRI MI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha BRI MI.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian saham BRI MI karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham BRI MI.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai saham BRI MI.

5. Kesimpulan Nilai

Dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, serta penggunaan pendekatan dan metode penilaian sebagaimana disebutkan sebelumnya, termasuk memperhatikan ketentuan penilaian yang berlaku, maka diperoleh nilai pasar saham BRI MI sebesar Rp969.307.000.000 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh juta).

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi No. 00137/2.0059-02/BS/07/0457/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 yang disusun oleh KJPP SRR ("**Pendapat Kewajaran**"):

1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak yang bertransaksi dalam Transaksi Afiliasi adalah Perseroan dengan DAM.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi Afiliasi, yaitu pembelian saham BRI MI oleh DAM dari Perseroan.

3. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi Afiliasi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

- a) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b) KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- c) Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d) Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e) KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- f) Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- g) KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- h) KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait Transaksi Afiliasi dari Perseroan.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi Afiliasi, KJPP SRR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi sebagai berikut:

a) Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi Afiliasi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya rencana Transaksi Afiliasi, keuntungan dan kerugian dari rencana Transaksi Afiliasi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2025 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi Afiliasi, dimana setelah Transaksi Afiliasi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, Transaksi Afiliasi akan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

b) Analisis atas Kewajaran Nilai Transaksi Afiliasi

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Transaksi Afiliasi, diperoleh hasil bahwa harga yang ditentukan dalam Transaksi Afiliasi adalah wajar karena lebih tinggi dari nilai pasar saham BRI MI, sedangkan dari analisis dampak Transaksi Afiliasi diperoleh kesimpulan bahwa rencana Transaksi Afiliasi akan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi Afiliasi adalah **wajar**.

IV. PERTIMBANGAN & ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN TRANSAKSI SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

DAM selaku *holding operational* bermaksud untuk menciptakan perusahaan aset manajemen yang akan menjadi *champion* dengan daya saing yang kuat melalui inovasi produk dan layanan, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh *stakeholders*. Transaksi Afiliasi ini diharapkan akan meningkatkan potensi sinergi bisnis dan melengkapi kapabilitas yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan optimal.

V. PERNYATAAN DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang berlaku umum sesuai Pasal 3 POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di dalam POJK 42/2020.

Semua informasi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan:

**PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk**
Gedung BRI
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46, Jakarta
10210 Indonesia
Telepon: (62-21) 251-0244
Faksimile: (62-21) 250-0065
Email: humas@bri.co.id
Website: www.bri.co.id